

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER**

**TAHUN
2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Tana Paser, Februari 2021

Kepala Dinas,



Ir. Madiu Pangihutan S
NIP. 196407311990031007

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Gambaran Umum Organisasi.....	3
D. Sistematika Penulisan	21
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	23
B. Rencana Kerja Tahunan.....	28
C. Indikator Kinerja Utama.....	41
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	44
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	48
B. Realisasi Anggaran.....	67
C. Analisis Tingkat Efisiensi	73
D. Analisis Tingkat Keberhasilan	74
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Permasalahan.....	77
C. Saran / Masukan.....	77

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja
Lampiran II	: Pengukuran Kinerja
Lampiran III	: Rencana Aksi
Lampiran IV	: 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penetapan Laporan Kinerja 2. Standar Operasional Prosuder (SOP) Pengumpulan Data Kinerja 3. Standar Operasional Prosuder (SOP) Laporan Penyusunan Kinerja 4. Data - data pendukung laporan kinerja
Lampiran V	: Data Kasus Perselisihan Hi
Lampiran VI	: Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021
Lampiran VII	: Data Pelatihan Berbasis Kompetensi
Lampiran VII	: Data Pencari Kerja
Lampiran IX	: Penduduk Usia Kerja Di Kabupaten Paser Menurut Kegiatan Tahun 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, ditetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Misi 3 dan Misi 5 Bupati dan Wakil Paser yaitu, **Misi 3 : Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan dan Misi 5 : Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal.**

Untuk mendukung ketercapaian Misi 3 dan Misi 5 Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Paser, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Paser mempunyai tujuan sebagai berikut :

Misi 3	: Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan		
M3. T3.	: Meningkatkan kinerja Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM		
M3. T3. S5.	: Meningkatnya kualitas tenaga kerja		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase tenaga kerja terdapat yang di tempatkan
Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan usaha	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama
Misi 5	: Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan		
M5. T3.	: Meningkatkan pengelolaan kependudukan		
M5. T3. S5.	: Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan migrasi		
Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi

Sumber : Revisi Renstra Disnakertrans Kab.Paser tahun 2016-2021

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menunjukkan 1 (satu) sasaran telah berhasil dilaksanakan dengan baik atau mencapai target dengan katagori sangat berhasil, sedangkan 1 (satu) sasaran belum sepenuhnya dilaksanakan dengan atau tidak mencapai target tapi dengan katagori sangat berhasil, 1 (satu) sasaran tidak mencapai target dengan katagori kurang berhasil dan 1 (satu) sasaran berada di bawah target dengan katagori berhasil . Rincian capaian kinerja masing masing indikator tiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis

- ✓ Capaian kinerja tujuan 1 **tidak mencapai target = 92,86 %** atau bermakna **sangat berhasil**
- ✓ Capaian kinerja tujuan 2 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **sangat berhasil**
- ✓ Capaian kinerja tujuan 3 **tidak mencapai target = 79,55 %** atau bermakna **berhasil**
- ✓ Capaian kinerja tujuan 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **sangat berhasil**

2. Sasaran Strategis

- ✓ Capaian sasaran strategis 1 **tidak mencapai target = 92,86 % %** atau bermakna **sangat Berhasil**
- ✓ Capaian sasaran strategis 2 **tidak mencapai target = 36 %** atau bermakna **Kurang Berhasil.**
- ✓ Capaian sasaran strategis 3 **tidak mencapai target = 79,55%** atau bermakna **Berhasil.**
- ✓ Capaian sasaran strategis 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil.**

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2. Realisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja perangkat daerah dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran ditahun mendatang.

Penyusunan laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2021 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja, diharapkan dapat bermanfaat untuk : (1) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (2) Menjadikan

pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. (3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser. (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders di Kabupaten Paser terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. (5) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 adalah akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki sinergisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 yang telah dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan perjanjian kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini adalah pengukuran dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan yang telah dicapai Tahun 2021.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan Perjanjian Kerja Tahun 2021.
2. Perbaiki dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dimasa yang akan datang;
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021;
4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip GOOD GOVERNMENT dan CLEAN GOVERNMENT dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Tana Paser, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki tugas pokok yakni "melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan".

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 65 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibantu oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan tugas dan fungsi yang disajikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;

- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

(1) Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian perencanaan program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas. Sub Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan Program;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas ;
- c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
- f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan Program; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

(2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS);
- c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
- f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan perangkat daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

(3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan

program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- e. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
- f. pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair Kabupaten;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja.

Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

(1) Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan

kerja. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyusunan data IPK;
- e. pelaksanaan pasar kerja di bidang pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
- f. pelaksanaan penyajian dan penyebarluasan IPK di bidang pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
- g. pelaksanaan pembinaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan (bursa kerja khusus/BKK);
- h. pelaksanaan penyelenggaraan bursa kerja (Job Market Fair);
- i. pelaksanaan data lowongan kerja dengan System Daring (On-Line System) atau penyelenggaraan bursa kerja secara elektronik (Bursa Kerja On-Line/BKOL);
- j. pelaksanaan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
- k. pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
- l. pelaksanaan pengelolaan informasi ketenagakerjaan, meliputi pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi ketenagakerjaan;
- m. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja.

(2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan, Seksi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pelayanan pencari kerja (AK1);
- e. pelaksanaan pelayanan pengantaran/perantaraan kerja, pelayanan penempatan AKL, AKAD dan AKN;
- f. pelaksanaan penerbitan rekomendasi perizinan tenaga kerja asing (IMTA);
- g. pelaksanaan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- h. pelaksanaan pembinaan jafung pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- i. pelaksanaan pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan pelatihan, serta pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
- d. pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah;

- e. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- f. pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- i. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja;
- j. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja;
- n. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarah;
- o. pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penerbitan;
- p. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;
- q. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- r. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja; dan
- b. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.

(1) Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja

Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan pengembangan produktivitas kerja. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah;
- f. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan dan konsultasi dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;
- g. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi produktivitas sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan pengukuran produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- i. pelaksanaan analisis produktivitas, baik di tingkat sektoral, komoditi maupun individu sebagai bahan pengembalian kebijakan di bidang pengembangan produktivitas;
- j. pelaksanaan pengelolaan data pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan Produktivitas Kerja.

(2) Seksi Pelatihan dan Pemagangan

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan kerja dan pemagangan baik didalam maupun di luar negeri. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelatihan dan Pemagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan perja guna pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah;
- f. pelaksanaan pedoman dalam rangka menentukan kualifikasi jenis tenaga kerja pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pelatihan kerja guna penyiapan tenaga kerja terampil dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- h. pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. pelaksanaan inventarisir kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, sertifikasi, pendanaan pelatihan;
- k. pelaksanaan pengkoordiniran pelaksanaan sosialisasi, promosi, seleksi dan penempatan peserta pemagangan baik didalam maupun di luar negeri;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengembangan program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
- m. pelaksanaan pengelolaan data pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pelatihan kerja dan pemagangan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarah;
- v. pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penerbitan;

- w. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;
- x. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- y. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pelatihan dan Pemagangan.

4. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
- e. pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial;
- g. pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan pearturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan hubungan industrial;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Hubungan Industrial; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Hubungan Industrial.

Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas:

- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja.

(1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Untuk melaksanakan, Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah;

- g. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha untuk berunding secara bipartit dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke arah win-win solution penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis antara pegawai perantara HI/ Mediator HI, Konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
- i. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan penanganan gangguan hubungan industrial sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- j. pelaksanaan pengelolaan data penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- k. pelaksanaan bahan laporan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

(2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengawasan norma pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah;
- f. pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. pelaksanaan kegiatan kesejahteraan pekerja guna pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah;
- h. pelaksanaan bahan pedoman standar jaminan kesejahteraan, baik selama atau pasca bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja

Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan kelembagaan dan syarat kerja. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan syarat Kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan bahan perencanaan program dan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah;
- e. pelaksanaan petunjuk teknis kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja guna pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah;

- g. pelaksanaan pelayanan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap pekerja/ buruh dan pengusaha terkait dengan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja;
- i. pelaksanaan pengelolaan data kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kelembagaan hubungan industrial dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja.

5. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi;
- d. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketransmigrasian Kabupaten;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi serta Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Transmigrasi.

Bidang Transmigrasi sebagaimana, terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
- b. Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi ; dan
- c. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.

(1) Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi menyelenggaraan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pembangunan, identifikasi dan koordinasi sertifikasi baik calon lokasi, lahan dan pemukiman transmigrasi;
- e. pelaksanaan penanganan permasalahan eks unit pemukiman transmigrasi;
- f. pelaksanaan pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pemukiman Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT) di wilayah Kabupaten;
- g. pelaksanaan pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT Kabupaten;
- h. pelaksanaan insfrastruktur kawasan transmigrasi, jalan, jembatan dan prasarana dasar lainnya;
- i. pelaksanaan pemugaran rumah transmigrasi dan non transmigrasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi.

(2) Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi penyelenggaraan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan seleksi calon transmigrasi daerah asal penetapan (lokal) serta pelaksanaan penempatan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan SDM bidang ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan;
- f. pelaksanaan kerjasama antara kabupaten asal transmigrasi (dasal);
- g. pelaksanaan pengusulan rencana pengerahan dan perpindahan transmigrasi Kabupaten;
- h. pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigrasi Kabupaten;
- i. pelaksanaan pengembangan SDM masyarakat kawasan transmigrasi dan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

(3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi menyelenggaraan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat transmigrasi;
- e. pelaksanaan adaptasi dan sanitasi lingkungan kawasan transmigrasi;
- f. pelaksanaan pelayanan investasi di kawasan transmigrasi;
- g. pelaksanaan penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT Kabupaten;
- h. pelaksanaan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Kabupaten;
- i. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jalan dan bangunan gedung kawasan transmigrasi;
- j. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi kewirausahaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- k. pelaksanaan penyelesaian sertifikasi lahan masyarakat transmigrasi;
- l. pelaksanaan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam kabupaten;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 13 tahun 2013.

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pengelolaan balai latihan kerja. Untuk melaksanakan tugas, UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD BLK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan promosi program pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan penyusunan kegiatan pelatihan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan penyusunan instruktur dan calon peserta pelatihan;
- g. pelaksanaan pengadaan suku cadang dan peralatan pelatihan;
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD BLK;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD BLK; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi UPTD BLK.

D Isu Strategis Disnakertrans

Isu strategis yang di hadapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2021 antara lain ;

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja, terdapat kesenjangan antara keahlian dan keterampilan pencari kerja dengan apa yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.
2. Belum adanya sumber daya jabatan fungsional pengantar kerja pada Disnakertrans yang dapat maksimal menjembatani antara kebutuhan pemberi kerja dengan pencari kerja.
3. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Paser.
4. Adanya rencana untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan perkotaan baru (KPB) dalam rangka mempercepat pembangunan pedesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk menciptakan peningkatan daya saing daerah;
5. Belum maksimalnya pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan;
6. Belum terbentuk tim koordinasi tingkat kabupaten.

E Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPaser Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan LAPORAN KINERJA, ruang lingkup, fungsi, tujuan penyusunan serta gambaran umum organisasi khususnya mengenai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2017-2021, rencana kinerja tahun 2021 serta perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, analisis permasalahan atau kendala – kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, langkah-langkah antisipatif, akuntabilitas keuangan serta capaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk menjadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi kegiatan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang meliputi :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan mengembangkan informasi ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta.
3. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis serta Kawasan tertinggal.
4. Mendorong berkembangnya hubungan industrial yang harmonis dalam rangka menjamin hak-hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan.
5. Meningkatkan pelayanan sosial terutama penyandang masalah sosial dan bantuan pasca musibah bencana.
6. Mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Paser ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan melakukan pengembangan mekanisme penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja yang berkualitas.

2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan ini dapat tercapai melalui upaya meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja.

3. Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan ketenangan usaha.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatkan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan penyelesaian permasalahan lahan, peningkatan pelayanan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah kawasan transmigrasi.

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. Berikut diuraikan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai berikut:

1) Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau indikator kinerja utama yakni persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur pelayanan pelatihan kerja yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Menurunnya tingkat pengangguran.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni pencari kerja

yang terdaftar yang ditempatkan. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak pencari kerja yang telah ditempatkan.

3) Meningkatkan hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan yaitu persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

4) Meningkatkan kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi.

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis di atas adalah jumlah permasalahan kepemilikan lahan yang terselesaikan, jumlah pelayanan pembinaan sosial budaya masyarakat yang ditingkatkan dan jumlah pembangunan infrastruktur daerah untuk kawasan transmigrasi. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui Jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan organisasi/dinas. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser
dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Visi Kabupaten Paser : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan												
Misi 3	: Memperkuat fondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan											
M3. T3.	: Meningkatkan kinerja Pasaar Tradisional, Koperasi dan UMKM											
M3. T3. SS.	: Meningkatkan kualitas tenaga kerja											
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja akhir periode RENSTRA	
						1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja Yang Kompeten	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	3,72	100	100	100	100	100	100	
			Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	3,72	100	100	100	100	100	100	
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Presentase tenaga kerja terdapat yang di tempatkan	%	19,19	30	30	30	30	30	30	
Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan usaha	persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang terselesaikan	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	20	31	40	40	40	40	40	
Misi 5	: Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat lokal											

M5. T3.	: Meningkatkan pengelolaan kependudukan										
M5. T3. S5.	: Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan migrasi										
Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Kawasan	0	0	1	0	1	1	3

Sumber : Revisi Renstra Disnakotrans. Kab. Paser 2017-2021

B. Rencana Kerja Tahunan

Sesuai dengan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program yang dilaksanakan pada tahun 2021 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pembinaan Kawasan Transmigrasi

Program-program di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT) yang disusun setiap awal tahun yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Bidang Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Hasil Program Tolak Ukur	TARGET	Keluaran Kegiatan Tolak Ukur	Hasil Kegiatan Tolak Ukur			
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
BIDANG TENAGA KERJA								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEKERJAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Kab. Paser	Meningkatkannya Keterpenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Dokumen RENSTRA/RENJA/Program dan Kegiatan/Evaluasi	10 Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/RENSTRA/RENJA /Program dan kegiatan/Laporan Evaluasi	10 Dokumen/Laporan	Rutin
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser			Dokumen RENSTRA/RENJA	10 Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/RENSTRA/RENJA	10 Dokumen/Laporan	Rutin
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser			Dokumen RENSTRA/RENJA	10 Dokumen/Laporan	Tersedianya Dokumen/RENSTRA/RENJA	10 Dokumen/Laporan	Rutin

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Paser	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	5 Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja	5 Laporan	Rp 4.093.080	Sekretariat	Rutin
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Laporan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja	5 Laporan	Rp -	Sekretariat	Rutin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Laporan Keuangan	12 Bulan / Semesteran / Tahunan	Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Tersedianya laporan Keuangan	12 Bulan / Semesteran / Tahunan		Sekretariat	Rutin
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Rp 6.461.000,00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser	Pembayaran Peratausahaan Keuangan	12 bulan	Terpenuhinya Pembayaran Peratausahaan Keuangan	12 bulan	Rp 48.120.000,00	Sekretariat	Rutin
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	Tersedianya Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%		Sekretariat	Rutin
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser	bahan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Tersedianya bahan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp -	Sekretariat	Rutin

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser		Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Rp. 36.327.240,00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser		Bahan logistik kantor	12 bulan	Tersedianya Bahan logistik kantor	12 bulan	Rp 33.992.200,00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser		Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 4.994.550,00	Sekretariat	Rutin
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser		Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Tertaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Rp 50.326.500,00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser		Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Tersedianya Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			Rutin
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser		Jasa Surat Menyurat	12 bulan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	Rp -	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser		Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	12 bulan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumbidaya Air dan Listrik	12 bulan	Rp 42.031.482,00	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser		Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Tersedianya Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Rp 608.400.000,00	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser		Cakupan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%		100%			Rutin

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Paser			Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Jabatan	2 Unit	Tersedianya Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Jabatan	2 Unit	Rp: -	Sejahterak	Rutin
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser			Pemeliharaan perlatan dan mesin	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan perlatan dan mesin	12 bulan	Rp 9.515.000,00	Sejahterak	Rutin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	Rp 12.870.000,00	Sejahterak	Rutin
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Paser	Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100%						Sejahterak	Rutin
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Paser			Kualitas Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100%	Terpenuhinya Peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100%		Sejahterak	Rutin
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Paser			Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK Makro) yang tersusun	10 Buku	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK Makro)	10 Buku	Rp 37.604.400,00	Sejahterak	Rutin
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Paser			Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK Mikro) yang tersusun	10 Buku	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK Mikro)	10 Buku	Rp 27.664.000,00	Sejahterak	Rutin

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Paser	Meningkatnya Lembaga Pelatihan yang kompeten	100%	Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	100%	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	Rp 149.885.640,00	UPTD BLK	Prioritas Pendukung 1
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Paser			Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			UPTD BLK	Prioritas Pendukung 1
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				Terlaksananya Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi	16 orang	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan Pendidikan berbasis kompetensi	16 orang		UPTD BLK	Prioritas Pendukung 1
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Paser			Tertaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%		P2K	Prioritas Pendukung 1
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Paser			Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Pembinaan Lembaga Pelatihan	8 Laporan	Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Pembinaan Lembaga Pelatihan	8 Laporan	Rp 48.477.360,00	P2K	Prioritas Pendukung 1
Pertinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Paser			Meningkatnya Pendaftaran dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%	Persentase Pendaftaran dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	100%		P2K	Prioritas Pendukung 1
Pertinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Paser			Tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang memiliki ijin	8 Lembaga	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang memiliki ijin	8 Lembaga	Rp 27.430.550,00	P2K	Prioritas Pendukung 1

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Paser	Presentase tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%								P2K2	Prioritas Pendukung 1
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser			Meningkatnya Perizinan LPTKS Daerah Kab/Kota	100%	Jumlah Perizinan LPTKS Daerah Kab/Kota	100%				P2K2	Prioritas Pendukung 1
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Paser			Pencarian Kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	500 Orang	Jumlah Kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	500 Orang	Rp 12.044.720,00			P2K2	Prioritas Pendukung 1
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Paser			Tersedianya Informasi Lowongan Kerja	100%	Jumlah Informasi Lowongan Kerja	100%				P2K2	Prioritas Pendukung 1
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Paser			terlaksananya pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	500 Orang	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	500 Orang	Rp 13.376.420,00			P2K2	Prioritas Pendukung 1

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Paser		Penyediaan Informasi Pasar Kerja On line	500 Orang	Jumlah Informasi Lowongan Kerja	500 Orang	Rp 16.558.800,00	P2K2	Prioritas Pendukung 1
Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Paser		Penyelenggaraan Job Market Fair	500 Orang	Jumlah Penyelenggaraan Job Market Fair	500 Orang	Rp 12.042.250,00	P2K2	Prioritas Pendukung 1
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ^a	100%	Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ^a	100%		P2K2	Prioritas Pendukung 1
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	500 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Perpanjangan IMTA	500 Orang	Rp 16.263.440,00	P2K2	Prioritas Pendukung 1
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Paser	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Idlim Kerja yang Sehat dan Harmonis		100%				HI	Prioritas Pendukung 1

Pengpesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser				Penggesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	40 Perusahaan	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	40 Perusahaan		HI	Prioritas Pendukung 1
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Paser			Meningkatnya Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	40 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	40 Perusahaan	Rp 11.630.380,00		HI	Prioritas Pendukung 1
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Paser			Meningkatnya Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan	Rp 11.540.400,00		HI	Prioritas Pendukung 1
Penyenggaraan dan Pendaftaran Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Penguipahan	Kab. Paser			Terselenggarainya Pendataan HI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40 Perusahaan	Jumlah Hasil Pendataan HI dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40 Perusahaan	Rp 21.192.460,00		HI	Prioritas Pendukung 1

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser				Terlaksananya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/ Kota	100%	Presentase Penyelesaian Hubungan Industrial, dan Mogok Kerja yang terselesaikan	40 Perusahaan	Rp 16.729.910,00	HI	Prioritas Pendukung 1
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser				persentase penyelesaian kasus hubungan industrial yang terselesaikan	40 Perusahaan	Jumlah kasus penyelesaian hubungan industrial yang terselesaikan	40 Perusahaan	Rp 18.744.500,00	HI	Prioritas Pendukung 1

<p>Penyelenggaraan dan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi</p>	<p>Kab. Paser</p>			<p>Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi</p>	<p>40 Perusahaan</p>	<p>Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi</p>	<p>40 Perusahaan</p>	<p>Rp 16.556.150,00</p>	<p>HI</p>	<p>Prioritas Pendukung 1</p>
<p>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kab. Paser</p>			<p>Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>40 Perusahaan</p>	<p>Jumlah Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>40 Perusahaan</p>	<p>Rp 10.712.500,00</p>	<p>HI</p>	<p>Prioritas Pendukung 1</p>
<p>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</p>										
<p>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</p>										
<p>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</p>	<p>Kab. Paser</p>	<p>Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi</p>	<p>100%</p>						<p>Transmigrasi</p>	<p>Prioritas Pendukung 2</p>

Perencanaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Paser			Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	100%	Jumlah transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	100%		Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Paser			Identifikasi Potensi Calon Lokasi	1 Lokasi	Jumlah Calon Lokasi Transmigrasi yang Teridentifikasi	1 Lokasi	Rp 15.698.500,00	Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
Advokasi dan Melayarah Kerdapan Kawasan	Kab. Paser			Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Lokasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Perbitan Sertifikat	1 Lokasi	Rp 15.137.720,00	Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kab. Paser			Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Lokasi	Jumlah Calon Lokasi Transmigrasi Yang di SK kan HPL (Hak Pengguna Lahan)	1 Lokasi	Rp 25.261.200,00	Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Paser	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	100%						Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2

Perbaikan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser				Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	100%	Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	100%				Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Paser				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi dengan daerah asal	2 Daerah Asal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi	2 Daerah Asal	Rp. 11.000.000,00			Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab. Paser											Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab. Paser	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	100%		Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	100%	Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	100%				Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Paser				Meningkatnya Penguatan Perencanaan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	2 Lokasi	Jumlah Lokasi yang masuk dalam perencanaan	2 Lokasi	Rp. 96.731.600,00			Transmigrasi	Prioritas Pendukung 2

Sumber : Revisi Renstra Dismanakertrans. Kab. Paser Tahun 2017-2022, di olah Sub Bagian Perencanaan Program

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) . Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Rumusan dan formulasi perhitungan pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 dilihat pada tabel 2.3 dan 2.4

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Tujuan Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan X 100 % Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran X 100 % Jumlah angkatan kerja	8%	8%	8%	8%	8%
3	Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan ketenangan usaha	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan X 100 % Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar	31%	40%	40%	40%	40%
4	Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	0 Kawasan	1 Kawasan	0 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	30%	30%	30%	30%	30%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	31%	40%	40%	40%	40%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	0 Kawasan	1 Kawasan	0 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan

Sumber : Revisi Renstra Disnakertrans Kab. Paser TA. 2017-2021

D. Perjanjian Kerja Tahun 2021

Perjanjian Kerja merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan teratur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah membuat Perjanjian Kerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut ini;

Tabel.2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	100%
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	40%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1 Kawasan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA APBD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 31.092.040	APBD
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.509.120.000	APBD
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 125.640.490	APBD
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 650.431.482	APBD
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 34.352.200	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 65.268.400	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 48.477.360	APBD
		- Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 27.430.550	APBD
		- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.112.400	APBD
		- Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 149.885.640	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 64.150.840	APBD
		- Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.044.720	APBD
		- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 42.077.470	APBD
		- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 16.263.440	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.363.240	APBD
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 56.097.420	APBD
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 11.000.000	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	- Pengembangan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp. 96.731.600	APBD

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/unisman, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Paser, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara obyektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Adapun metode pengukuran kinerja dan capaian kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ❖ **Metode Pengukuran Kinerja** Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:
 - 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu.

- ❖ **Metode Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 dengan realisasinya.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan. Analisa meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85 % s/d 100%	Sangat Berhasil
2	70 % s/d < 85 %	Berhasil
3	55 % s/d < 70 %	Cukup Berhasil
4	0 % s/d < 55 %	Kurang Berhasil

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Tujuan**, terdiri dari :

1. Tujuan 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Tujuan 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Tujuan 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Tujuan 4, terdiri dari 1 indikator.

❖ **Sasaran**, terdiri dari :

1. Sasaran 1, terdiri dari 2 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2017-2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menggambarkan dan menilai keberhasilan serta kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Paser.

1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berikut ini kami sajikan Pengukuran dan Capaian Indikator Kinerja Utama Per Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 pada tabel 3.2 sampai dengan tabel 3.5.

Tabel 3.2
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tujuan Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Hasil Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	$\frac{104}{112} \times 100\% = 92,86\%$
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	$\frac{8.604}{126.713} \times 100\% = 6,79\%$
3	Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan ketenangan Usaha	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{7}{22} \times 100\% = 31,82\%$
4	Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah transmigrasi kawasan yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	1 Kawasan

Sumber : Laporan Kegiatan Dinaakertrans Kab.Paser TA 2021, dilihat Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.3
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	<p>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan</p>	<p>Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan $\times 100\%$</p>	<p>$\frac{104}{112} \times 100\% = 92,86\%$</p> <p>N/A</p>
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	<p>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan</p> <p>Jumlah pencari kerja yang terdaftar $\times 100\%$</p>	<p>$\frac{234}{2167} \times 100\% = 10,80\%$</p>
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	<p>Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB $\times 100\%$</p> <p>Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar</p>	<p>$\frac{7}{22} \times 100\% = 31,82\%$</p>
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Jumlah kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	1 Kawasan

Sumber : Laporan Kegiatan Disakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	100%	92,86%	92,86%
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	8%	6,79%	100%
3	Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan ketenangan usaha	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	40%	31,82%	79,55%
4	Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
Rata – rata capaian kinerja					93,10%

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Rata-rata capaian indikator kinerja utama tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebesar **93,10 %** atau **bermakna Sangat Berhasil**.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	92,86%	92,86%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	N/A	N/A	N/A
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	10,80%	36%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	40%	31,82%	79,55%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1	1	100%
Rata – Rata Capain Kinerja					77,10%

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Rata-rata capaian indikator kinerja utama sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebesar **77,10 %** atau **bermakna Berhasil**.

Jadi secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2017-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja disajikan dengan pembahasan berdasarkan 4 tujuan dengan 4 indikator kinerja tujuan dan 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja tujuan yang rencananya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2021 sesuai dengan target yang ingin dicapai pada dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2017-2021.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dijadikan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah berupaya mencapai 4 tujuan dengan 4 indikator kinerja tujuan dan 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja tujuan tersebut.

Analisis capaian kinerja yang dilakukan pada laporan ini disajikan dengan pemaparan capaian target IKU per tujuan dan sasaran pada tahun 2021, Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing tujuan yang penjabarannya melalui alat ukur sasaran dan indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 1 dan Sasaran 1

1. Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja
 - a) Indikator kinerja tujuan 1, terdiri dari :
 - 1) Persentase tenaga kerja yang kompeten
 - b) Output dan Outcome
 - 1) Output : Pelaksanaan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja
Outcome : Tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten
2. Sasaran 1 : Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi
 - a) Indikator kinerja sasaran 1, terdiri dari :
 - 1) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
 - 2) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan
 - b) Output dan Outcome
 - 1) Output : Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
Outcome : Tenaga kerja yang memiliki kompetensi berbasis kompetensi
 - 2) Output : Pelaksanaan pelatihan berbasis kewirausahaan
Outcome : Tenaga kerja yang memiliki kompetensi berbasis kompetensi

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Tujuan Strategis 1
Meningkatnya kualitas tenaga kerja

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	100	88,64	88,64	100	94,22	94,22	100	92,86	92,86
Rata – rata capaian Kinerja				88,64			94,22			92,86

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Terlihat pada tabel di atas bahwa berdasarkan skala ordinal, tingkat capaian kinerja tujuan 1 pada tahun 2021 sebesar **92,86%** dikategorikan **Sangat Berhasil**, capaian kinerja pada tujuan strategis 1 diukur berdasarkan Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan dibagi Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dikali 100. Adapun data yang diperoleh dari laporan kinerja pada UPTD BLK tahun 2021 yakni Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan sebanyak **104** orang dan Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan sebanyak **112** orang, dimana jumlah yang diperoleh melalui sumber dari anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Tujuan Strategis 1 tersebut diukur dengan Sasaran Strategis 1 dengan 2 indikator kinerja dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	%	100	88,1	88,1	100	94	94	100	92,86	92,86
2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kewirausahaan	%	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata – rata capaian Kinerja				94,5			94			92,86

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 baik untuk indikator kinerja 1 dan indikator kinerja 2, terlihat ada penurunan yakni di tahun 2019 rata – rata capaian kinerja sasaran 1 sebesar **94,5 %** dikategorikan **sangat Berhasil** menjadi **94%** dengan kategori **sangat berhasil** di tahun 2020, dan menjadi **92,86%** dengan kategori **sangat Berhasil** di tahun 2021. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2019 dan tahun 2020. Menurunnya capaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan oleh :

1. Pelatihan berbasis kewirausahaan tidak dilaksanakan karena di dalam Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tidak ada lagi kegiatan maupun subkegiatan tersebut di Tahun 2021.
2. Tidak Semua peserta yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi lulus, dimana jumlah peserta seluruh pelatihan sebanyak 112 orang sedangkan yang lulus pelatihan sebanyak 104 orang.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan berbasis kewirausahaan tidak diukur lagi kinerjanya
2. Diupayakan peningkatan sarana dan prasarana di UPTD BLK dan peningkatan tenaga

3. instruktur dengan tersedianya tenaga instruktur yang harus ada dimiliki BLK ,selama ini pengadaan instruktur dilakukan kerjasama dengan pihak Lembaga terkait.

Terdapat 1 program dengan 4 kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis 1. Disajikan pada table 3.8 di bawah ini

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2021	2021	2021
	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100	92,86	92,86
			Persentase UPTD BLK tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	N/A	N/A	N/A
1	Presentase Tenaga Kerja yang Kompeten	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Lembaga Pelatihan yang kompeten	16	16	100
1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	16	16	100
2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8	8	100
3		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Presentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	8	8	100
4		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Tingkat Daerah kab/Kota	80	80	100

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2021

Analisis Capaian Kinerja Tujuan 2 dan Sasaran 2

3. Tujuan 2 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - a) Indikator kinerja tujuan 2, terdiri dari :
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - b) Output dan Outcome
 - 1) Output : Penurunan tingkat pengangguran terbuka
 - Outcome : Tingkat pengangguran terbuka yang menurun
4. Sasaran 2 : Menurunnya tingkat pengangguran
 - a) Indikator kinerja sasaran 2, terdiri dari :
 - 1) Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
 - b) Output dan Outcome
 - 1) Output : Penurunan tingkat pengangguran
 - Outcome : Pencari kerja yang ditempatkan

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai mana pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Tujuan Strategis 2
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1) Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	8	6	100	8	7,34	100	8	6,79	100
Rata – rata capaian Kinerja				100			100			100

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Terlihat pada tabel di atas bahwa berdasarkan skala ordinal, tingkat capaian kinerja tujuan 2 pada tahun 2021 sebesar **100%** dikategorikan **Sangat Berhasil**, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka bila realisasi menurun maka kinerja meningkat, dan tahun 2021 ini realisasi meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 realisasi Tingkat pengangguran terbuka 7,34% menjadi 6,79% di tahun 2021. Peningkatan capaian kinerja ini dikarenakan jumlah pengangguran mengalami penurunan dan jumlah pencari kerja juga mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi jumlah angkatan kerja, dimana dapat dilihat dari segi outcome yakni **Tingkat pengangguran terbuka yang menurun** dari target tahun 2021 sebesar **8 %** dengan capaian kinerja adalah sebesar **6,79%**. sasaran strategis 2 pada tabel 3.10

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Menurunnya Tingkat Pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	30	21,64	72,13	30	3,41	11,37	30	10,80	36
Rata – rata capaian Kinerja				72,13			11,37			36

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran 2 **Menurunnya Tingkat Pengangguran** pada tahun 2021 tidak mencapai target yaitu sebesar **10,80 %** dari target yang telah ditentukan sebesar **30 %**, namun mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2020. Metode perhitungan yang digunakan pada sasaran strategis 2 ini adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100, dimana data tersebut diperoleh dari laporan AK-1 pertahun dan jumlah penempatan tenaga kerja yang diperoleh dari aplikasi BKOL.

Dilihat dari outcome sasaran strategis 2 yaitu **Pencari kerja yang ditempatkan** tidak memenuhi target yakni dimana target pada tahun 2021 hanya sebanyak 500 orang pencari kerja yang ditempatkan dengan realisasi capaian outcome adalah 234 orang.

Untuk rata rata capain kinerja mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata rata capain kinerja sasaran tahun 2020 yang mencapai sebesar **11,37 %**. Tahun 2021 menjadi sebesar **36%**. Meningkatnya rata rata capain kinerja sasaran strategis 2 ini adalah disebabkan oleh :

- Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target dari indikator yang ditetapkan;
- Lapangan kerja yang terimbas kerugian akibat Pandemi Covid 19 perlahan mulai Kembali bangkit yang mempengaruhi jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

Solusi agar jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan jumlah agar dapat mencapai target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan bursa kerja/Jobfair guna mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki;
 - Melakukan kunjungan rutin ke perusahaan dan sosialisasi Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan;
 - Sumber Daya Manusia sebagai jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.
 - Meningkatkan efektifitas pelayanan bursa kerja on-line (BKOL) melalui sosialisasi.
- Terdapat 2 Program dengan 5 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2, pada tabel di bawah ini

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2021	2021	2021
	Menurunnya Tingkat Pengangguran		Presentase tenaga kerja terdapat yang di tempatkan	30	10,80	36
1	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	10	10	100
1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terpenuhinya Peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	10	10	100
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	500	100
2		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan, Penyuluhan, dan Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah Kab/Kota	500	234	46,8

3	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perizinan LPTKS Daerah Kab/Kota	500	500	100
4	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Tersedianya Informasi Lowongan Kerja	500	500	100
5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	30	100

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2021

b. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 dan Sasaran 3

1. Tujuan 3 : Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan ketenangan usaha

a) Indikator kinerja tujuan 3, terdiri dari :

1) Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan

b) Output dan Outcome

1. Output : Terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial

Outcome : Kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan

2. Sasaran 3 : Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis

a) Indikator kinerja sasaran 3, terdiri dari :

1) Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama

b) Output dan Outcome

1) Output : Terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama

Outcome : Kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai mana pada tabel 3.12. sampai dengan tabel 3.14. sebagai berikut :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Tujuan Strategis 3
Terciptanya Ketenangan atau Ketenteraman Kerja dan Ketenangan Usaha

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	40	81,25	203,13	40	38,46	96,15	40	31,82	79,55
Rata – rata capaian Kinerja				203,13			96,15			79,55

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2020, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Terlihat pada tabel di atas bahwa berdasarkan skala ordinal, rata – rata capaian kinerja tujuan 3 pada tahun 2021 sebesar **79,55 %** dikategorikan **Berhasil**, capaian ini diperoleh dari penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan.

Dilihat dari segi outcome pada tujuan strategis ini yakni **Kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan** bahwa target pada tahun 2021 tidak terpenuhi dengan realisasi capaian **31,82 %** dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar **40 %**, capaian ini diperoleh dari jumlah kasus yang terselesaikan pada tahun 2021 sebanyak **7 kasus** dari **22 kasus** yang terdaftar. Dari 22 kasus yang terdaftar di tahun 2021, 7 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), 7 kasus diselesaikan dengan Anjuran, 3 kasus dilimpahkan untuk penyelidikan lebih lanjut ke Pengawas Ketenagakerjaan, dan 4 kasus dengan Intern Bipartit, serta 1 kasus masih dalam proses mediasi pada bulan Desember 2021.

Tujuan strategis tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja pada sasaran strategis 3 yang mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja Yang Sehat dan Harmonis

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	40	81,25	203,13	40	38,46	96,15	40	31,82	79,55
Rata – rata capaian Kinerja				203,13			96,15			79,55

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis**, mencapai target yaitu **79,55 %** dikategorikan **Berhasil**. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja sasaran tahun 2020 yang mencapai **96,15%**.

Dilihat dari segi outcome pada tujuan strategis ini yakni **Kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan melalui Perjanjian Bersama** bahwa target pada tahun 2021 tidak terpenuhi dengan realisasi capaian **31,82 %** dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar **40 %**, capaian ini diperoleh dari jumlah kasus yang terselesaikan melalui perjanjian bersama pada tahun 2021 sebanyak **7 kasus** dari **22 kasus** yang terdaftar. Hal ini disebabkan oleh :

- Tidak semua kasus yang terdaftar diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, beberapa kasus diselesaikan dengan Anjuran, dilimpahkan untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Pengawas Ketenagakerjaan, Bipartit dan dalam proses mediasi oleh mediator di Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kabupaten Paser.

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di indikator sasaran ini adalah :

- Mengoptimalkan sosialisasi Undang - undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
- Mengaktifkan dialog melalui perundingan bipartit;

Kekuatan :

- Melakukan bimbingan dan sosialisasi Undang-undang nomor 02 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial ke perusahaan;
- Optimalisasi perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat di setiap bulannya; Analisis Capaian Kinerja Tujuan 4 dan Sasaran 4

Terdapat 1 Program dengan 2 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 3 pada tabel 3.14 di bawah ini

Tabel 3.14**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3**

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2021	2021	2021
	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis		Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	40	31,82	79,55
1	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	40	40	100

1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	40	40	100
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Perutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perselisihan Hubungan Industrial, dan Mogok Kerja yang terselesaikan	40	40	100

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2021

2. Tujuan 4 : Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi

a) Indikator kinerja tujuan 4, terdiri dari :

1) Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi

b) Output dan Outcome

1) Output : Penyelenggaraan Transmigrasi menjadi Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB)

Outcome : Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi

3. Sasaran 4 : Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi

a) Indikator kinerja sasaran 4, terdiri dari :

1) Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi

b) Output dan Outcome

1) Output : Peningkatan kemampuan ekonomi di kawasan transmigrasi

Outcome : Kemampuan ekonomi kawasan transmigrasi meningkat

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai mana pada tabel 3.15 sampai dengan tabel 3.17. sebagai berikut :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Tujuan Strategis 4
Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	Kawasan	0	0	0	1	2	200	1	1	100
Rata – rata capaian Kinerja				0			200			100

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Terlihat pada tabel di atas bahwa berdasarkan skala ordinal, rata – rata capaian kinerja tujuan 4 pada tahun 2021 sebesar **100 %** dikategorikan **Sangat Berhasil**, capaian ini diperoleh dari terbentuknya 1 kawasan yakni Kawasan di Kecamatan Tanjung Harapan Desa Kladen.

Pengukuran capaian kinerja pada tujuan tersebut diukur sasaran strategis 4 dengan 1 indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel 3.16

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Kawasan	0	0	0	1	2	200	1	1	100
Rata – rata capaian Kinerja				0			200			100

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**, pada tahun 2021 memiliki target kinerja sebesar 1 kawasan dan capaian kinerja sebanyak 1 Kawasan

Capaian Kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar **200%** dikarenakan target di Tahun 2020 1 kawasan terealisasi 2 kawasan. Namun pada Tahun 2021 dengan target sebanyak 1 kawasan terealisasi sebanyak 1 kawasan sehingga capaian kinerja menjadi sebesar **100%**. Capaian kinerja sasaran strategis ini disebabkan oleh :

- Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan transmigrasi yakni Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) dan Rencana Satuan Kawasan Permukiman, Desa Kladen secara tepat waktu dan akurat;
- terselesaikan permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah transmigrasi dalam bentuk penyediaan dokumen sertifikasi hak penggunaan lahan untuk kawasan Transmigrasi di Desa Kladen Kecamatan Tanjung Harapan;
- Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi dalam hal pemberian pelatihan pada masyarakat kawasan transmigrasi di Desa Kladen Kecamatan Tanjung Harapan.

Terdapat 3 Program dengan 3 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 4, pada tabel di bawah ini

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2021	2021	2021
	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi		Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1	1	100
1	Meningkatkan Ketersediaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	6	4	66,67

1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	6	4	66,67
2	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	6	6	100
2		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	6	6	100
3	Meningkatkan Kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	6	6	100
3		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	6	6	100

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2021

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (**DPA**) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (**Disnakertrans**) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (**UPTD BLK**) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (**APBN**).

Untuk Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) sebesar **Rp. 7.300.336.664,-** telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.161.259.878,-** atau sebesar **89,10%** bermakna **Sangat Berhasil** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 1.139.076.786,-** dengan rincian alokasi dana sebagai berikut :

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Belanja operasi

Belanja Pegawai

Pagu dana sebesar Rp. 5.509.120.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 4.489.512.975,- atau sebesar 81,46% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.019.607.025,-

Belanja Barang dan Jasa

Pagu dana sebesar 1.689.381.374,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 1.570.615.603,- atau sebesar 92,97%

Belanja Hibah

Pagu hibah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100%

2. Belanja Modal

Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu sebesar Rp. 78.982.090,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 78.698.500,- atau sebesar 99,64% Dari data Realisasi Anggaran diatas, dapat kami sajikan Capaian Kinerja terhadap Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

1. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Berjalan

Perbandingan capaian kinerja antara tahun anggaran sebelumnya (**Tahun 2019**), (**Tahun 2020**) dan tahun anggaran berjalan (**Tahun 2021**) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.18
Perbandingan Realiasi Anggaran Antara
Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021

TOTAL ANGGARAN			TERSERAP			PERSENTASI		
TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)
9.498.715.510,00	7.647.112.218,00	7.300.336.664,00	8.416.089.851,00	6.061.344.943,00	6.161.259.878,00	88,60	79,26	89,10

Sumber : Laporan Keuangan Disnakertrans TA.2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Terlihat pada **Tabel. 3.18**, bahwa kondisi ini walaupun secara kuantitatif tidak menyentuh angka 100% akan tetapi secara administrasi berada pada kondisi berhasil satuan kerja perangkat daerah. Kondisi berhasil ini merupakan situasi dimana realisasi masuk dalam kategori diatas 80% sehingga secara keuangan dan fisik serapannya masuk dalam kategori baik. Untuk itu situasi ini hendaknya menjadi pedoman dan acuan pada tahun berikutnya sehingga setiap tahun ada peningkatan dan implementasi kebijakan semakin berkualitas dan akuntabel.

Salah satu indikator kunci yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengeksekusi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan adalah selalu berpedoman pada rencana kerja tahunan (RKT) dan anggaran kas (Angkas) serta memiliki sumber daya yang lebih berkualitas dan inovatif.

Untuk itu, ada beberapa rekomendasi sebagai solusi untuk mewujudkan program dan kegiatan berkualitas dan akuntabel selanjutnya. Realisasi Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

Realisasi pencapaian kinerja anggaran atau realisasi anggaran Belanja operasi dan Belanja Modal terhadap program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel

3.19 Tabel 3.19 Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
BELANJA		7.300.336.664,00	6.161.259.878,00	89,10
BELANJA OPERASI		7.221.354.574,00	6.082.561.378,00	84,23
BELANJA MODAL		78.982.090,00	78.698.500,00	99,64
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota		664.510.500,00	633.421.153,00	95,32
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.014.602,00	67.667.080,00	83,39
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.931.522,00	63.727.000,00	96,66
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.083.080,00	3.940.080,00	96,50
4	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.509.120.000,00	4.489.512.975,00	96,50
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.461.000.000,00	4.442.032.975,00	81,34
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.120.000,00	47.480.000,00	98,67
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.595.790,00	152.395.001,00	98,67
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.282.540,00	75.135.300,00	98,50
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.992.200,00	22.563.176,00	66,38
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.994.550,00	4.910.825,00	98,32
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.326.500,00	49.785.700,00	98,93
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.912.598,00	726.729.979,00	98,93

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,832.598,00	50.489.979,00	60,95
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.080.000,00	676.240.000,00	98,14
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.352.200,00	26.590.219,00	98,14
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.967.200,00	10.471.719,00	87,50
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.515.000,00	3.248.500,00	34,14
Program Perencanaan Tenaga Kerja		26.718.000,00	26.464.800,00	99,05
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	26.718.000,00	26.464.800,00	99,05
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	26.718.000,00	26.464.800,00	99,05
3	Penyusunan Rencana Kerja Mikro	0,00	0,00	0,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		305.905.950,00	300.484.100,00	98,23
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	194.885.640,00	193.701.640,00	98,23
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	149.885.640,00	148.701.640,00	99,21
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	100
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		48.477.360,00	47.865.360,00	99,21
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	48.477.360,00	47.865.360,00	99,21
2	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	27.430.550,00	26.802.700,00	98,74
3	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	27.430.550,00	26.802.700,00	98,74
Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota		35.112.400,00	32.114.400,00	97,71
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	35.112.400,00	32.114.400,00	97,71
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	134.536.470,00	133.111.998,00	98,94
3	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	64.150.840,00	63.736.380,00	98,94
4	Pelayanan Antar Kerja	15.214.160,00	15.033.560,00	98,81
5	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	15.435.320,00	15.323.320,00	99,27
1	Perluasan Kesempatan Kerja	33.501.360,00	33.379.500,00	99,64
2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.044.720,00	11.837.200,00	99,64

3	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	12.044.720,00	11.837.200,00	99,64
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		42.077.470,00	41.617.618,00	98,28
1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	13.376.420,00	13.201.018,00	98,69
2	Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	28.701.050,00	28.416.600,00	99,01
3	Job Fair/Bursa Kerja	0,00	0,00	0,00
4	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.263.440,00	15.920.800,00	97,89
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.263.440,00	15.920.800,00	97,89
Program Hubungan Industrial		118.352.034,00	101.738.771,00	85,96
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.608.974,00	52.515.921,00	94,44
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11.630.380,00	11.215.680,00	96,43
3	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	11.540.400,00	11.143.000,00	96,56
4	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	32.438.194,00	30.157.241,00	92,97
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	62.743.060,00	49.222.850,00	78,45
2	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.729.910,00	11.749.000,00	70,23
3	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.744.500,00	16.675.900,00	88,96
4	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	16.556.150,00	12.241.450,00	73,94
5	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	10.712.500,00	8.556.500,00	79,87
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		56.097.420,00	32.091.810,00	57,21
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	56.097.420,00	32.091.810,00	57,21
2	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	15.698.500,00	15.695.084,00	99,98
3	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	15.137.720,00	15.153.526,00	99,99

4	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	25.261.200,00	1.261.200,00	4,99
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	11.000.000,00	10.176.545,00	92,51
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.000.000,00	10.176.545,00	92,51
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	96.731.600,00	94.296.600,00	97,48
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	96.731.600,00	94.296.600,00	97,48
2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	96.731.600,00	94.296.600,00	97,48

Sumber : Laporan TEPR dan Laporan Kinerja Disnakertrans TA.2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran secara kumulatif maka rata-rata program dan kegiatan dapat mencapai sasaran realisasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas (Angkas) dan TEPR Tahun Anggaran 2021. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak mampu mencapai target realisasi keuangan.

Pada sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sebesar 66,38, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi anggaran hanya mencapai sebesar 60,95 % dan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi anggaran hanya mencapai 34,14%, Sub kegiatan Penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan transmigrasi realisasi anggaran hanya mencapai 4,99% hal ini dikarenakan anggaran belanja barang dan jasa yang disediakan untuk jasa pembuatan sertifikat tanah transmigrasi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional tidak terealisasi, pihak kantor Pertanahan tidak sanggup melakukan SPJ pembayaran. Upaya untuk mengatasi hal ini, tahun berikutnya perlu dilakukan MOU antara Disnakertrans Kabupaten Paser dengan pihak Kantor Pertanahan.

2. Realisasi Anggaran Per Sasaran/Program

Secara umum penyampaian hasil realisasi anggaran per sasaran / program bertujuan sampai sejauh mana anggaran yang dimiliki dan di kelola Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Pada tahun anggaran 2021 berpengaruh terhadap sasaran strategis yang telah ditentukan pada Revisi Renstra Disnakertrans Kab.Paser Tahun 2017 – 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.20

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran per Sasaran/program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	305.905.950,00	300.484.100,00	98,23
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	134.536.470,00	133.111.998,00	98,94
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Program Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenaga Kerjaan	118.352.034,00	101.738.771,00	85,89
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	107.731.600,00	104.473.145,00	82,40

Sumber : Laporan KINERJA Disakertrans TA.2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dapat dilihat pada table hasil capaian sumber daya pada setiap sasaran strategis per program mencapai nilai rata rata capaian kinerja **91,38%** hal ini bermakna **berhasil**, dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa segala program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja pada setiap sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

C. Analisis Tingkat Efisiensi

Dalam hal ini kemampuan dasar dan pengelolaan sumber daya dapat mencerminkan tingkat efisiensi kinerja di kabupaten/kota yang tersebut. Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Secara umum, suatu unit dapat dikatakan efisien apabila unit tersebut menggunakan jumlah input yang sama dengan unit-unit lainnya, tetapi dapat menghasilkan unit output yang lebih besar.

Gambaran selengkapnya tentang tingkat efisiensi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.21
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Tujuan	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	100	98,94	1,06
	Sasaran			
2	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	100	82,40	17,6
	Rata – rata	100	90,67	9,33

Sumber : Laporan LAPORAN KINERJA Disnakertrans TA.2021, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Melihat pengukuran tingkat efisiensi sebagaimana uraian tabel diatas terlihat bahwa terdapat rata-rata pengukuran tingkat efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebesar 9,33 Secara teori hasil persentase tingkat efisiensi ini tidak dapat dikategorikan mencapai efisiensi atau belum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya. Mengingat tidak terdapat realisasi anggaran tujuan dan sasaran strategis yang mencapai $\geq 100\%$ walaupun bila dilihat pada capaian kinerja dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis terdapat capaian 100%, namun dikarenakan indikator kinerja tujuan dan sasaran lainnya tidak mencapai angka 100% atau lebih sehingga rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategis menjadi di bawah 100%.

D. Analisis Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Serta Tindak Lanjut

Faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja Disnakertrans Kabupaten Paser adalah :

- 1.Target indikator sasaran telah ditetapkan per triwulan sehingga monitoring dilakukan per triwulan untuk mengetahui lebih awal apabila ada indikator sasaran yang berpotensi tidak mencapai target.
- 2.Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (Casecading) sampai eselon terendah.
- 3.Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara perhitungannya.
- 4.Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 5.Penyesuaian pelaksanaan kegiatan di masa pandemic Covid -19 belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal sehingga capaian kinerja belum semua dapat mencapai target yang ditetapkan.

Diperlukan perubahan pola kerja yang cukup mendasar terhadap metode pelaksanaan tugas fungsi Disnakertrans, misal yang biasanya dengan tatap muka langsung menjadi daring dan berbasis elektronik. Namun untuk menyiapkan perubahan pola kerja seperti ini memerlukan proses, waktu dan biaya.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama Tahun 2021 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

B. Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021 dengan capaian kerja dikategorikan **sangat Berhasil = 93.10 %**, Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tujuan Strategis

- ✓ Capaian kinerja tujuan 1 **tidak mencapai target = 92,86 %** atau bermakna **sangat berhasil**
- ✓ Capaian kinerja tujuan 2 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **sangat berhasil**
- ✓ Capaian kinerja tujuan 3 **tidak mencapai target = 79,55 %** atau bermakna **berhasil**
- ✓ Capaian kinerja tujuan 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **sangat berhasil**

Sedangkan dari hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis mencapai **77,10%**, dikategorikan **berhasil**, capaian ini dijelaskan sebagai berikut:

2) Sasaran Strategis

- a) Capaian sasaran strategis 1 **tidak mencapai target = 92,86 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**
- b) Capaian sasaran strategis 2 **tidak mencapai target = 36 %** atau bermakna **Kurang Berhasil**.
- c) Capaian sasaran strategis 3 **tidak mencapai target = 79,55%** atau bermakna **Berhasil**.
- d) Capaian sasaran strategis 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**.

C. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain :

1. Masih terbatas tenaga kerja yang mengikuti pelatihan karena keterbatasan anggaran;
2. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser.
3. Masih rendahnya pemahaman para pihak pelaku Hubungan Industrial yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
4. Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi.

D. Saran / Masukan

Beberapa saran / masukan dari permasalahan yang timbul pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain;

- a. Meningkatkan koordinasi dan membangun mitra kerja meningkatkan pemagangan mandiri dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri dan lembaga pelatihan kerja lainnya;
- b. Mengoptimalkan penempatan kerja disektor formal serta perluasan kerja di sektor informal termasuk penciptaan wirausaha baru;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser;
- d. Meningkatkan pemahaman para pihak pelaku Hubungan Industrial yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- e. Mengoptimalkan fungsi lembaga kerjasama bipartif serta menyelenggarakan sosialisai, bintek dan pelatihan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
- f. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam hal pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
- g. Pengembangan kemandirian ekonomi warga transmigrasi dan masyarakat di sekitarnya melalui pelatihan, pemberian bantuan permodalan dan sebagainya.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 masih dihadapkan pada keterbatasan dana dalam pembiayaan kegiatan, karena berbagai hal yang cukup berat sebagai dampak dari percepatan pembangunan Kabupaten Paser yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan GOOD GOVERNMENT dan CLEAN GOVERNMENT yang melibatkan stake holders, serta disusun sebagai bahan evaluasi dan menjadi

masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijaksanaan agar pelaksanaan program dan kegiatan kedepan sehingga akan terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURHARIYANTO, S.Sos

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : dr. FAHMI FADLI

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama dan selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Maret 2021

Plt. Kepala Dinas.

Murhariyanto, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19641227 198602 1 00

BUPATI PASER

dr. FAHMI FADLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	100%
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	40%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1 Kawasan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 31.092.040	APBD
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.509.120.000	APBD
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 125.640.490	APBD
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 650.431.482	APBD
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 34.352.200	APBD
		- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 65.268.400	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 48.477.360	APBD
		- Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 27.430.550	APBD
		- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.112.400	APBD
		- Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 149.885.640	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 64.150.840	APBD
		- Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Rp. 12.044.720	APBD

		(LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp.	42.077.470	APBD
		- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	16.263.440	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	44.363.240	APBD
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp.	56.097.420	APBD
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	11.000.000	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	- Pengembangan Permukiman Kemandirian	Satuan Tahap	Rp. 96.731.600	APBD

BUPATI PASER



dr. FAHMI FADLI

Plt. Kepala Dinas,



Murhariyanto, S.Sos

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19641227 198602 1 00

PENGUKURAN KINERJA TUJUAN STRATEGIS

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Hasil Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga Kerja yang kompeten	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	$\frac{104}{122} \times 100\% = 85,25\%$
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	$\frac{8.604}{126.713} \times 100\% = 6,79\%$
3	Terciptanya ketenangan atau ketenteraman kerja dan ketenangan usaha	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{7}{22} \times 100\% = 31,82\%$
4	Terwujudnya Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah transmigrasi kawasan yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	1 Kawasan

PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	$\frac{104}{122} \times 100\% = 85,25\%$ N/A
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{234}{2167} \times 100\% = 10,80\%$
3	Meningkatnya hubungan Industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{7}{22} \times 100\% = 31,82\%$
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	Jumlah Kawasan Perkotaan Baru yang terbentuk	1 Kawasan

Lampiran III : RENCANA AKSI TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARBIET NEREBIA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET PROGRAM NEREBIA TAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN													
			TA I	TA II	TA III	TA IV							TR I			TR II			TR III			TR IV				
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1																										
		1. Jumlah temuan penyimpangan pengendalian SKD dan Keuangan yang material dari BPK dan APK elektronik	0	0	0	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70%	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.550.995.190	Kepala Dinas	15%	0	0	15%	0	0	20%	0	0	20%	0	20%	0	0	
																										0
		2. 2. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	0	0	0	0	Presentasi Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah	87%	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.014.602	Sekretaris	20%	0	0	20%	0	0	27%	0	0	20%	0	20%	0	0	
							Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.911.522	Kepala Perencanaan Program	2% dalam	0	0	3% dalam	0	0	2% dalam	0	0	3% dalam	0	0	0	0	

Tana Paser, Februari 2022

Kepala Dinas,


 Ir. Madliu P. Simanungsang
 NIP. 19640731190031007



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Jenderal Sudirman No. 68 ☎ (0543) 21862 Fax. 21862
TANA PASER 76211

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 188.4/ KEP-38/DTKT/2022

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dengan cara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Mengesahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser bertujuan mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tana Paser
Pada tanggal : 9 Pebruari 2022

Kepala Dinas,


Ir. Madju Pangihutan S
NIP. 196407311990031007

SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			Ketersediaan	Waktu	Out put	KET
		Kasubbag Perencanaan Program	Analisis Perencanaan Evaluasi Pelaporan	Kabid dan Kasubbag Keuangan				
1	Mementahkan staf untuk menyampaikan link aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) kepada Kabid dan kasubbag keuangan	<pre> graph TD A[Kasubbag Perencanaan Program] --> B[Analisis Perencanaan Evaluasi Pelaporan] B --> C[Kabid dan Kasubbag Keuangan] C --> D[Analisis Perencanaan Evaluasi Pelaporan] D --> E[Kasubbag Perencanaan Program] </pre>			Dokumen	5 Menit	Data aplikasi SIKIPER	
2	Menyampaikan Link aplikasi SIKIPER (Sistem Aplikasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) kepada Kabid dan Ka Subbag Keuangan				Dokumen	5 Menit	Data aplikasi SIKIPER	
3	Menyampaikan Link Aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) kepada masing masing Kabid dan kasubbag keuangan				Dokumen	10 Menit	Data aplikasi SIKIPER	
4	Menghimpun dan mengoreksi isian data Kinerja pada aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) dari Kabid dan kasubbag keuangan yang telah terkumpul				Dokumen	30 Menit	Dokumen dan Data aplikasi SIKIPER	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data isian SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan disampaikan ke kasubbag Perencanaan Program				Dokumen	300 Menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja dari aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
6	Hasil Pengumpulan data				Dokumen	5 Menit	Hasil capaian pengumpulan data kinerja aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
JUMLAH						355 Menit		

Lampiran IV : 3. SOP PENYUSUNAN LAKIP

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Ket
		Kepala	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan & Program	Penyusun Rencana & Program				
1	Menerima disposisi dari kepala dan mengajaskan kasubbag menyiapkan konsep LAKIP SKPD					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Surat pemberitahuan dan disposisi	
2	Memerintahkan penyusunan rencana dan program menghimpun dan menyajipkan bahan LAKIP					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Disposisi	
3	Menghimpun, menyajipkan dan menyerahkan bahan LAKIP					Disposisi	1680 menit	Bahan LAKIP SKPD (Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan)	
4	Menganalisis data dalam rangka membuat konsep LAKIP SKPD					Bahan LAKIP SKPD	2940 menit	Konsep LAKIP SKPD	
5	Memeriksa konsep LAKIP SKPD, jika setuju menparaf, jika tidak maka dikembalikan kepada kasubbag					Konsep LAKIP SKPD	30 menit	Draf LAKIP SKPD	
6	Memeriksa draf LAKIP SKPD, jika setuju maka ditandatangani dan dikembalikan kepada sekretaris, jika tidak maka dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki.					Draf LAKIP SKPD	30 menit	LAKIP SKPD	
7	Menyerahkan LAKIP SKPD kepada kasubbag					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD	
8	Menyerahkan LAKIP SKPD untuk dikirim ke Bagian Organisasi dan didokumentasikan					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD yang siap dikirim	
9	Mengirim LAKIP SKPD dan mendokumentasikan					LAKIP SKPD yang siap dikirim	5 menit	LAKIP SKPD dikirim dan didokumentasikan	
JUMLAH									
						4693	menit		

KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2021

No	Bulan	Kasus / Perkara Masuk	Jenis Perselisihan				Penyelesaian			Sisa Kasus /Perkara
			Hak	PHK	Kepentingan	Jumlah	PB	Anjuran	Konsultasi / Fasilitasi	
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	1 PB
2	Februari	1	0	1	0	1	0	0	0	2 PB, 2 Anjuran,
3	Maret	4	2	2	0	4	3	1	0	1 PB, 1 Anjuran
4	April	2	1	1	0	2	1	1	0	1 Penyelidikan lebih lanjut ke Pengawas, 2 Bipartit
5	Mei	3	2	1	0	3	1	0	0	
6	Junj	1	1	1	0	1	0	1	0	1 Anjuran
7	Juli	3	0	3	0	3	1	0	0	1 PB, 2 Bipartit
8	Agustus	3	0	3	0	3	0	2	0	2 Anjuran , 1 Bipartit
9	September	3	1	1	1	3	0	1	0	1 Anjuran, 1 Bipartit, 1 ke Penyelidikan lebih lanjut ke Pengawas
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	1	0	1	0	0	0	1 Penyelidikan lebih lanjut ke Pengawas
12	Desember	1	0	1	0	1	0	0	0	1 proses mediasi
		22	6	15	1	22	7	7	0	

Tana Paser, 31 Desember 2021

Kepala Dinas,



Ir. Madiu Pangihutan S
NIP. 196407311990031007

Lampiran VI : Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan Dan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang kompeten	100%	92,86%	92,86%
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	8%	6,79%	100%
3	Terciptanya ketenagatalau ketenteraman kerja dan ketenangan usaha	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang terselesaikan	40%	31,82%	79,55%
4	Terwujudnya Pusat pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui Penyelenggaraan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
Rata – rata capaian kinerja					93,10%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	92,86%	92,86%
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	30%	10,80%	36%
3	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	40%	31,82%	79,55%
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi	1	1	100%
Rata – Rata Capain Kinerja					77,10%

LAMPIRAN VII : DATA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

**DATA TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
TAHUN 2021 DI UPTD BLK KABUPATEN PASER**

		APBN				APBD					
NO	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)	NO	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA PER PAKET (ORANG)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)
1	2021	6	96	91	5	1	2021	1	16	13	3
TOTAL KESELURUHAN		6	96	91	5	TOTAL KESELURUHAN		1	16	13	3

REKAP PESERTA APBN DAN APBD

NO	KEGIATAN	LULUS (ORANG)	TIDAK LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA (ORANG)
1	APBN	91	5	96
2	APBD	13	3	16
TOTAL		<u>104</u>	<u>8</u>	<u>112</u>



Kepala UPTD BLK

Hi. Sumarliani, SE

NIP 19651005 199203 2 011

Lampiran VIII : Data Pencari Kerja

TABEL : 3.2.9
Table


Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Paser, 2021
Number of Job Seekers by Educational in Paser Regency, 2021

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Terdaftar <i>Registered</i>	Ditempatkan <i>Placed</i>	Belum Ditempatkan <i>Unplaced</i>	Dihapuskan <i>Wiped Out</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak / Belum Pernah Sekolah <i>No Schooling</i>	-	-	-	-
Tidak / Belum Tamat SD <i>Not Yet Completed Primary School</i>	3	-	-	3
Sekolah Dasar <i>Primary School</i>	9	-	-	9
Sekolah Menengah Pertama <i>Junior High School</i>	62	3	31	28
Sekolah Menengah Atas (Umum) <i>Senior High School (General)</i>	836	150	447	239
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan) <i>Senior High School (Vocational)</i>	797	20	434	343
Diploma I/II/III/Akademi <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	86	20	2	64
Universitas <i>University</i>	374	41	135	198
Jumlah / Total	2,167	234	1,049	884

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
Source : *Manpower and Transmigration Service of Paser Regency*

Tana Paser, Desember 2021

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Paser


Ir. Madju P. Simangunsong
NIP. 19640731 199003 1 007

Lampiran IX : PENDUDUK USIA KERJA DI KABUPATEN PASER MENURUT KEGIATAN TAHUN 2021

PENDUDUK USIA KERJA DI KABUPATEN PASER MENURUT KEGIATAN TAHUN 2021

KEGIATAN	TAHUN 2021
Angkatan kerja	126.713
Bekerja	118.109
Pengangguran terbuka	8.604
Bukan angkatan kerja	69.470
Sekolah	25.329
Mengurus Rumah Tangga	39.853
Lainnya	4.288
Penduduk Usia Kerja	196.183
TPAK (%)	64,59
TPT (%)	6,79
TKK (%)	93,21

Keterangan :

= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

= Tingkat Penganggur Terbuka

= Tingkat Kesempatan Kerja

Tana Paser, Januari 2022
KEPALA DINAS,



Madju P. Simangunsong
Pembina Utama Muda
NIP. 19640731 199003 1 007